

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan usahanya terlihat dari keuntungan yang diperoleh masing-masing lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan konvensional memberikan keuntungan atas dana yang disimpan nasabah berupa bunga sedangkan lembaga keuangan syariah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil atas persetujuan dari kedua belah pihak. Yang mencirikan dari lembaga keuangan syariah terletak pada prinsip operasional yang dijalani, yaitu mendasari pada ketentuan-ketentuan syariah terbebas dari *masyir* (spekulasi), *gharar* (keraguan), *haram*, *riba*, dan *batil* atau dapat disingkat dengan (*maghrib*). (Latifah & Fika, 2022)

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah bank diantaranya bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat (BPR). Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank meliputi asuransi syariah, pegadaian syariah (*rahn*), baitul maal wat tanwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan sebagai berikut. (Winarto & Falah, 2020)

Yang berkaitan serta membedakan antara lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank adalah pegadaian syariah. Banyak masyarakat memanfaatkan pegadaian syariah dalam aspek ekonomi. Kasus yang terjadi di tahun 2020 tepatnya di perusahaan swasta yang berkantor di Jakarta Selatan. Telah membuat kebijakan kepada semua karyawan untuk bekerja dari rumah dikarenakan sedang pandemic sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, dengan alasan pandemic pada bulan Juni 2020 sampai saat ini pun gaji semua karyawan dipotong sementara dan dijanjikan bahwa sisa gaji yang dipotong pasti dikembalikan, namun tidak ada kabar lagi bahwa sisa gaji yang dipotong akan dikembalikan, padahal awalnya gaji hanya akan dipotong selama 3

bulan. Namun tanpa ada pemberitahuan, gaji masi dipotong sampai saat ini dan karyawan tetap bekerja fulltime. Berita yang dikutip dari [detiknews](#) 14 September 2021, ini mengakibatkan sejumlah orang mengalami minim modal untuk keberlangsungan hidup dikarenakan kebutuhan yang banyak dan adapula menyangkut permasalahan ekonomi seperti hutang atau cicilan yang belum tuntas. Ini merupakan dampak dari fenomena yang terjadi. Dengan kondisi tersebut masyarakat mulai memutar fikiran. agar tetap dapat hidup di masa krisis ekonomi saat ini dengan sisa harta yang dimiliki. (detikNews, 2021)

Pembiayaan pegadaian syariah dapat menjadi jembatan dalam menawarkan dan menyalurkan dana dengan membiayai aktivitas ekonomi/bisnis masyarakat. Dengan menyediakan fasilitas pembiayaan berupa gadai dalam bentuk pinjaman disertai dengan barang jaminan menggunakan prinsip syariah yang dalam pengoperasiannya gadai syariah menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad mun'ah. Produk gadai yang marak dipilih oleh masyarakat salah satunya yaitu produk gadai emas. (Wijayanti, 2020)

Gadai emas merupakan bentuk pinjaman yang disertai barang jaminan berupa emas. Emas yang memiliki nilai ekonomis tetap dan disebut juga sebagai barang bergerak, bisa dalam bentuk perhiasan emas, perak, intan, berlian, emas batang dan lain sebagainya. (Musa, 2020) Berdasarkan fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa DSN nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas. Didalamnya berisi tentang ketentuan boleh melakukan Rahn emas berdasarkan prinsip rahn dan untuk biaya penyimpanan barang ditanggung oleh rahin. Pegadaian syariah lebih cenderung menggunakan akad *ijarah* sebagai jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang gadai salah satunya emas. (Putri, 2022)

Pembiayaan gadai emas dapat penunjang kemakmuran dan guna menghasilkan profitabilitas. Semakin besar volume transaksi pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin besar tingkat bagi hasil maupun margin keuntungan yang akan diterima oleh Pegadaian Syariah. Hal

tersebut tentu akan mempengaruhi peningkatan kinerja Pegadaian Syariah. Untuk mengukur keefektifan pegadaian syariah dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan efisien. Indikator untuk mengukur tingkat profitabilitas ada beberapa jenis yaitu diantaranya; *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Marjin Laba Kotor (Gross Profit Margin)*, *Net Profit Margin (NPM)*. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan beberapa jenis rasio profitabilitas yang ada dengan fungsinya masing-masing sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan. (Noordiatmoko, 2020)


Dikutip dari Pegadaian (2023) tercatat PT Pegadaian merilis Laporan Keuangan Semester I tahun 2022. Tercatat Laba Bersih Perusahaan dari Rp 1,30 triliun pada semester I/2021 menjadi Rp 1,77 triliun pada semester I/2022 meningkat 36,15%. Laba tersebut disokong oleh Pendapatan Usaha Perusahaan mengalami kenaikan sebesar secara Year on Year (YoY) dari Rp 10,44 triliun per 30 Juni 2021 menjadi Rp 10,86 triliun per 30 Juni 2022. Sementara aset Pegadaian secara Year on Year (YoY) tercatat sebesar Rp 67,8 triliun naik menjadi Rp 68,4 triliun. Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah yang tetap loyal menggunakan produk Pegadaian hingga saat ini. Pertumbuhan kinerja perusahaan yang semakin baik, turut didorong oleh peningkatan jumlah nasabah Pegadaian sebesar 11,11% dari 18 juta orang pada Juni 2021 menjadi 20 juta orang pada Juni 2022. Lebih lanjut Damar menyatakan bahwa di masyarakat kegiatan perekonomian relatif tumbuh. Hal ini ditandai dengan naiknya Outstanding pinjaman tumbuh 5,13% dari Rp 52,42 triliun pada Juni 2021 menjadi Rp 55,11 triliun di Juni 2022.

Harga emas merupakan petunjuk bagi nasabah dalam mempertimbangkan minat untuk transaksi gadai emas. Nasabah akan memperhatikan harga pasar dari barang yang ingin ia gadai menyangkut pada penyaluran dana yang akan diberikan oleh pihak pegadaian, jika harga emas sedang mengalami kondisi kenaikan terus menerus atau bisa

dikatakan dengan kondisi inflasi yaitu gejala dimana harga yang secara umum mengalami kenaikan terus-menerus, maka nasabah akan cenderung untuk menggadaikan emasnya pada harga yang sedang naik karena nasabah akan mendapatkan pinjaman yang cukup besar. Sebaliknya jika harga emas sedang mengalami penurunan maka nasabah akan cenderung untuk menahan atau membeli emas. (Maharani, 2020)

Kondisi naik turunnya harga ini biasa disebut dengan fluktuasi. Fluktuasi merupakan gejala yang ditimbulkan adanya kenaikan atau penurunan harga karena adanya pengaruh penawaran dan permintaan. Harga sendiri sebuah alat tukar dalam pemasaran untuk menghasilkan laba. Fluktuasi juga dapat berpengaruh pada profitabilitas pegadaian. (Choirunnisa, 2018)

Mengutip laman resmi Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, sejak lima tahun terakhir atau sejak 2018, harga beli dan harga jual kembali emas terus fluktuatif alias naik turun tetapi semakin bersinar. Pada awal tahun 2018, emas Antam dibandrol Rp 647.000 per gram kemudian harga terus fluktuatif sampai pada harga Rp 679.000 per gram, beralih ke tahun 2019, harga beli emas antam tercatat naik mulai dari Rp 758.000 per gram hingga merangkak naik sebesar Rp 789.000 per gram. Pada tahun 2020, harga emas antam makin melesat menjadi Rp 846.000 per gram pada Maret hingga mencapai puncak harga tertinggi sebesar Rp 1.055.000 per gram pada bulan Agustus 2020. Harga emas kemudian turun dan fluktuatif dengan harga berkisar Rp 933.000 sampai dengan Rp 961.000 sepanjang tahun 2021. Meski meredup di masa pandemi Covid-19, namun pada tahun 2022 harga emas kembali bersinar sebesar Rp 1.036.000 per gram pada bulan Maret.



Gambar 1.1

(Fluktuasi Harga Emas Antam 2018-2022)

Melansir laman OJK dan www.bereksa.com rangkum bahwa ada lima faktor penyebab naik turunnya harga emas yaitu :

1. Ketidakpastian kondisi global
2. Penawaran dan permintaan emas
3. Kebijakan moneter
4. Inflasi
5. Nilai tukar dolar Amerika Serikat

Dari rangkaian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Pengaruh Pembiayaan Produk Gadai Emas Dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Profitabilitas Pada Pegadaian Syariah Tahun 2015-2022.”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Maraknya penyaluran pembiayaan produk gadai emas di Indonesia namun belum dapat memenuhi profitabilitas di pegadaian syariah
2. Terjadinya fluktuasi harga emas sehingga perlu diukur kembali profitabilitasnya
3. Nasabah yang membutuhkan dana cepat untuk keberlangsungan hidup.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh pembiayaan gadai emas dan fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas. Penelitian ini membatasi sampel hanya pada laporan keuangan di Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka untuk lebih fokus dan mempermudah dalam pembahasan. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan produk gadai emas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon periode 2015-2022?
2. Apakah fluktuasi harga emas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon periode 2015-2022?
3. Apakah pembiayaan dan fluktuasi harga emas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon periode 2015-2022

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, adapun tujuan-tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Setelah memahami permasalahan yang diteliti, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan, diantaranya:

- a. Untuk menganalisis apakah pembiayaan pada produk gadai emas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon.

- b. Untuk menganalisis apakah fluktuasi harga emas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon.
- c. Untuk menganalisis seberapa besar pembiayaan dan fluktuasi harga emas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Di dalam penelitian terkait pembahasan masalah yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait masalah yang diteliti dan dibahas. Diantaranya:

1) Bagi Praktisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan penjelasan secara terperinci kepada seluruh masyarakat/nasabah agar lebih mengetahui bagaimana Pengaruh Pembiayaan gadai emas dan Fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas pada Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon periode 2015-2022.

2) Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bertambahnya pengetahuan juga referensi tentang Pengaruh Pembiayaan gadai emas dan Fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas pada Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon periode 2015-2022.

3) Bagi Perusahaan

Agar Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon dapat memaksimalkan keuntungan yang didapatkan dari Pengaruh Pembiayaan gadai emas dan Fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas pada Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon periode 2015-2022.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menuliskan sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun lebih jelasnya sebagaimana yang ada di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini berisi kajian teori, variabel, kerangka pemikiran, hipotesis, serta kajian pustaka.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Metodologi penelitian ini berisi pendekatan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab ini berisi gambaran umum perusahaan, karakteristik responden, uji instrumen penelitian, hasil uji analisis daya, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari penulis tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.